

TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA

Oleh:

Luh Widya Utami Dewi
Ibrahim R.

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this scientific journals is Legal Responsibilities Regarding Default Conducted by the Parties in the Franchise Agreement. The method used is a normative method by analyzing the legislation that exists and literature related issues legal liability for the tort committed by the parties to the franchise agreement. The purpose of this paper is to understand the legal responsibilities of the parties in default if the franchise in the franchise agreement. The conclusions obtained from this paper is that if the parties to a franchise agreement in default then on sanctions in the legal protection of the franchise agreements stipulated in the Indonesian Government Regulation No. 42 Year 2007 Article 16 (1); and also set out in Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 53/M-DAG/PER/8/2012 Article 32 and Article 33.

Keyword : Legal Responsibility, Franchise, Franchisee, Franchisor

ABSTRAK

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Tanggungjawab Hukum Atas *Wanprestasi* yang Dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah tanggungjawab hukum atas *wanprestasi* yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tanggungjawab hukum para pihak waralaba apabila melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian waralaba. Kesimpulan yang didapatkan dari penulisan ini adalah apabila para pihak dalam perjanjian waralaba melakukan *wanprestasi* maka mengenai sanksi dalam perlindungan hukum terhadap perjanjian waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1); dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Pasal 32 dan Pasal 33.

Kata kunci : Tanggungjawab Hukum, Waralaba, Penerima Waralaba, Pemberi Waralaba

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dewasa ini sudah dikenal usaha waralaba atau biasa dikenal sebagai *franchise*. *Franchise* atau waralaba menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.¹ Dalam bisnis waralaba terdapat sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Pemberi atau penerima waralaba akan memasuki sebuah hubungan jangka panjang untuk mencapai tingkat kesuksesan bisnis secara luas.²

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.³ Hal tersebut sering menimbulkan konflik *wanprestasi* karena berbagai hal yang diperjanjikan dan sudah disetujui bersama. Sehingga, para pihak dalam perjanjian waralaba ini harus mengetahui tentang tanggungjawab hukum apabila pihak-pihak yang bersangkutan ini melakukan *wanprestasi* dalam suatu perjanjian waralaba.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum para pihak apabila melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian waralaba.

¹ Putu Prasmita Sari, I Gusti Ngurah Parwata, 2016, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis *Franchise*", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober, 2016, hal. 01, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24613/15864>, diakses tanggal 1 Desember, jam 17.05 WITA.

² Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, h. 16.

³ Ni Luh Putu Wulan Purwanti, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 06, Oktober, 2014, hal. 03, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10272/7511>, diakses tanggal 1 Desember, jam 17.35 WITA.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah tanggungjawab hukum atas *wanprestasi* yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pengertian Waralaba

Waralaba berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁴ *Franchisor* wajib memberikan bantuan teknis, manajemen, dan pemasaran kepada *franchisee* dan sebagai timbal baliknya, *franchisee* membayar sejumlah biaya (*fee*) kepada *franchisor*. Hubungan kemitraan usaha antara kedua belah pihak dikukuhkan dalam suatu perjanjian waralaba.⁵ Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adapun ketentuan lain yang mengatur tentang waralaba yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.⁶

2.2.2. Tanggungjawab Hukum atas *Wanprestasi* yang Dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba

⁴ Ida Ayu Trisnadewi, Made Mahartayasa, 2014, “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, Februari, 2014, hal. 02, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8262/6164>, diakses tanggal 1 Desember, jam 17.50 WITA.

⁵ Adrian Suteji, 2008, *Hukum Waralaba*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 11.

⁶ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, h. 75.

Permasalahan mengenai *wanprestasi* tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁷

Mengenai tanggungjawab hukum atas *wanprestasi* yang dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian Waralaba, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1) mengatakan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda terhadap pemberi maupun penerima waralaba. Dimana Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 berisi tentang pemberi waralaba maupun penerima waralaba wajib untuk memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralabanya.

Kemudian, sanksi yang kedua ada pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 mengatur tentang upaya perlindungan hukum yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19, 21, 27 dan 30 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara STPW, maupun pencabutan STPW. Dimana dalam Pasal 18 tersebut mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba yang mempunyai STPW wajib menggunakan logo *franchise*. Pasal 19 mengatur tentang pemberi dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau kurang dari 80% dengan izin Menteri dan dipertimbangkan rekomendasi Tim Penilai. Pasal 21 ayat (1) mengatur

⁷ Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, cet. I, hal. 221.

tentang pemberi dan penerima waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya, (2) dalam hal tertentu, pemberi dan penerima waralaba dapat menjual barang-barang pendukung usaha utama, (3) barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% dari total jumlah jenis barang yang dijual, (4) pengawasan ketentuan ini dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri. Lalu Pasal 27 mengatur tentang pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir, Pasal 30 mengatur tentang pemilik STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri maupun dalam negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan *franchise* kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan.

III. KESIMPULAN

Mengenai tanggungjawab hukum atas *wanprestasi* yang dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian Waralaba, diatur dalam : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1); Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, dimana sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; serta Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 mengatur tentang upaya perlindungan hukum yang mengatakan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19, 21, 27 dan 30 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara STPW, maupun pencabutan STPW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Suteji, 2008, *Hukum Waralaba*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 11.

Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, h. 16.

Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, cet. I, hal. 221.

Jurnal OJS

Ida Ayu Trisnadewi, Made Mahartayasa, 2014, “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, Februari, 2014, hal. 02, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8262/6164>, diakses tanggal 1 Desember, jam 17.50 WITA.

Ni Luh Putu Wulan Purwanti, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 06, Oktober, 2014, hal. 03, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10272/7511>, diakses tanggal 1 Desember, jam 17.35 WITA.

Putu Prasmita Sari, I Gusti Ngurah Parwata, 2016, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis *Franchise*”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober, 2016, hal. 01, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24613/15864>, diakses tanggal 1 Desember, jam 17.05 WITA.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba